

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR
DAN
CABANG DINAS PENDIDIKAN WILAYAH BLITAR
(KABUPATEN BLITAR DAN KOTA BLITAR)
NOMOR : 67/HK.02.00/K.JI-03/09/2025
NOMOR : 100.3.7/1591/101.6.11/2025
TENTANG**

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN PENGAWASAN
PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN**

Pada hari ini, **Jumat tanggal Dua Puluh Enam bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di Blitar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Nur Ida Fitria, S.Pd, M.Si** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 42 Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Mudianto, S.Pd., M.M.** adalah Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar (Kabupaten Blitar dan Kota Blitar), yang berkedudukan di Jalan Sultan Agung No. 66 Kota Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah hukum Kabupaten Blitar;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan kepilluan dan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan dan Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan Kepemiluan dan pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman demokrasi dan kepemiluan di lingkungan pendidikan, dan;
- b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi dan pendidikan Kepemiluan di satuan pendidikan;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar;
- c. Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan Kepemiluan;
- d. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan; dan
- e. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku **2 (dua) tahun** dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut;
 - a. PIHAK KESATU
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Blitar
Jalan Ahmad Yani No.42 Blitar, Jawa Timur 63217
Telp : 085135826198
Email : set.blitar@bawaslu.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Blitar (Kabupaten Blitar dan Kota Blitar)
Jalan Sultan Agung No. 66 Kota Blitar 66131
Telp : 0342-8173838
Pos-el : cabdinblitar@gmail.com
- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pihak Kesatu
Ketua
Bawaslu Kabupaten Blitar


Nur Ida Fitria, S.Pd, M.Si

Pihak Kedua
Plt. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Kabupaten dan Kota Blitar


M. Hanto, S.Pd., M.M.
Penata Tk. I
NIP. 197101012000121007